

## Mengatasi Tantangan Perpajakan Bagi UMKM Desa Tanjung Rejo Melalui Literasi Harmonisasi UU Perpajakan

Yuni Shara<sup>1</sup>, Sari Wulandari<sup>2\*</sup>, Toni Hidayat<sup>3</sup>, Mhd. Dani Habra<sup>4</sup>, Horia Siregar<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

<sup>2,3,4,5</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Indonesia

Email: <sup>1</sup>yunishara@umnaw.ac.id, <sup>2\*</sup>sariwulandari@umnaw.ac.id, <sup>3</sup>tonihidayat@umnaw.ac.id,

<sup>4</sup>mhddanihabra@umn.ac.id, <sup>5</sup>horiasiregar@umnaw.ac.id

(\*: coessponding author)

### Abstrak

Tujuan dari PKM ini adalah untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang pajak dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Pelaku UMKM Tanjung Rejo. Peserta adalah usaha mikro, kecil dan menengah di Desa Tanjung Rejo. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah: (1) Penyuluhan (Sosialisasi) dan edukasi tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jenis Pajak UMKM dan UMKM Bangkit dengan Daya Ungkit Ekonomi Indonesia (2) Focus Group Discussion (FGD) (3) Pendampingan kepada pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban Pajak UMKM. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah munculnya motivasi dan kesadaran diri dari para pelaku UMKM untuk memperbaharui informasi terkait pajak karena fasilitas yang ada sangat bermanfaat bagi UMKM. Pemahaman pelaku UMKM terhadap fasilitas perpajakan yang dapat digunakan. Pemahaman pelaku usaha tentang Laporan Pajak dan prosedur pelaporan pajak. Pengelola UMKM juga langsung menerapkan literasi harmonisasi peraturan perpajakan. Kegiatan pelatihan ini tidak hanya bersifat satu arah, tetapi terjadi dua arah dengan sesi diskusi. Diskusi berlangsung setelah penyampaian materi secara tertib dan terarah.

**Kata Kunci:** UU harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pelaku UMKM, Literasi Pajak, Ekonomi Bangkit.

### Abstract

*The purpose of this PKM is to provide education and literacy to the public about taxes in an effort to increase awareness and compliance of Tanjung Rejo MSME Actors. The participants are micro, small and medium enterprises in Tanjung Rejo Village. The methods used in this activity are: (1) Counseling (Socialization) and education about the Law on Harmonization of Tax Regulations, Types of MSME Taxes and MSMEs Rising Leveraged Indonesian Economy (2) Focus Group Discussion (FGD) (3) Assistance to MSME actors in fulfilling MSME Tax obligations. The result of this community service is the emergence of motivation and self-awareness from MSME actors to update tax-related information because the existing facilities are very beneficial for MSMEs. Understanding of MSME actors on tax facilities that can be used. Business actors' understanding of Tax Reports and tax reporting procedures. This training activity is not only one-way, but occurs both ways with discussion sessions. The discussion took place after the delivery of the material in an orderly and directed manner.*

**Keywords:** Law on Harmonization of Tax Regulations, MSME Actors, Tax Literacy, Rising Economy

## 1. PENDAHULUAN

Desa Tanjung Rejo berada di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur Sumatera Utara, yang memiliki potensi Alam yang kaya sehingga dapat memajukan perekonomian Desa. Desa ini seluas 4.114,6650 ha memiliki berbagai potensi ekonomi yang besar, termasuk perkebunan, persawahan, peternakan, dan industri utama lainnya. Desa Tanjung Rejo, yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, juga memiliki potensi untuk sektor tersier seperti wisata mangrove, kolam pancing, dan layanan wisata perairan lainnya. Selain itu, Ada industri minuman dan makanan dari mangrove, makanan, kerajinan batik dari mangrove, dan kain ulos. Melihat potensi yang luar biasa dari Desa Tanjung Rejo tidak sebanding dengan pengetahuan, pemahaman dan informasi tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang masih kurang sehingga UMKM desa tersebut enggan mematuhi peraturan perpajakan yang terbaru. Dengan pemahaman yang baik menjadi faktor kunci peningkatan kepatuhan (Yulianti, 2022). Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan literasi Harmonisasi Perusahaan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Perpajakan khususnya peraturan terbaru yaitu UU Harmonisasi Perpajakan

Pemerintah melakukan reformasi peraturan perpajakan melalui keluarnya Undang-undang terbaru tentang pajak mulai berlaku pada 29 Oktober 2021. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) tentang Harmonisasi Undang-Undang Perpajakan. Undang-undang baru ini mengintegrasikan beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) (Indrawan & Binekas, 2018). UU PPh (UU PPh) ; PPN Barang dan Jasa dan PPN Barang Mewah (UU PPN). Selain itu, ada banyak perubahan dan undang-undang perpajakan tambahan yang akan mulai berlaku pada tahun fiskal 2022.

Dengan Adanya Undang-undang harmonisasi perpajakan dapat mendorong UMKM untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Ketika aturan perpajakan mudah diikuti dan dipahami, UMKM akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Putra & Asyik, 2021; Saprudin et al., 2020). UMKM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Jika UMKM lebih patuh dalam membayar pajak, ini akan menghasilkan peningkatan penerimaan pajak pemerintah, yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan program sosial (Hidayah et al., 2019).

Bisnis mikro kecil dan menengah (UMKM) dikelola oleh kelompok masyarakat dan keluarga, yang merupakan mayoritas penghasilan warga Desa Tanjung Rejo. Namun, banyak pelaku usaha yang tidak memahami perpajakan karena dua alasan. Pertama, mereka mungkin tidak memahami peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pajak. Kedua, mereka mungkin tidak tahu bagaimana mengelola pembukuan keuangan untuk wajib pajak. UMKM biasanya kurang paham tentang pembukuan dan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutangnyanya sedangkan Indonesia memberlakukan sistem self Assesment. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan mengatasi masalah perpajakan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM. Setelah tim pengabdian masyarakat melakukan observasi di desa Tanjung Rejo Oleh karena itu dibutuhkan Literasi harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk UMKM yang ada di desa Tanjung Rejo. Maka dapat disimpulkan beberapa masalah terkait dengan Ketidaktahuan/ketidakpahaman para UMKM akan Harmonisasi Peraturan perpajakan yaitu 1. Ketiak tahuan akan UU harmonisasi Peraturan Perpajakan UMKM di desa Tanjung Rejo, 2. Kesulitan dalam meaplikasikan terkait UU tersebut pada UMKM yang dikelola 3. Kesulitan dalam membuat laporan laba rugi sebagai dasar dalam perhitungan pajak.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Peraturan Pajak UMKM**

Pada UU No. 20 Tahun 2008, definisi UMKM, kriteria UMKM dibedakan secara individual, meliputi usahamikro, kecil, dan menengah. UMK adalah wajib pajak yang menghasilkan pendapatan bisnis dengan penjualan kotor hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Hal ini diatur dengan Keputusan Pemerintah (PP). Nomor 23 Tahun 2018 tentang penghasilan yang diterima atau dihasilkan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Keputusan tersebut menyatakan bahwa wajib pajak yang termasuk dalam kategori UMKM, yaitu. wajib pajak dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun, akan dikenakan pajak final sebesar 0,5 persen.

### **2.2 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan UMKM**

Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, aturan ini tetap akan berlaku. Namun, usaha kecil dan menengah (UMKM) akan diberi insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atas peredaran bruto hingga Rp 500 juta setahun. Selain itu, UMKM akan diberi keringan tarif sebesar 50% dari tarif umum yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar, mengacu pada pasal 31E UU PPh yang dihapus dari UU HPP. Sebagai contoh, berikut adalah mekanisme perhitungan untuk UMKM:

1. UMKM dengan penghasilan bruto 40 juta rupiah per bulan akan mendapatkan Rp 480 juta dalam setahun, tanpa perlu membayar PPh karena penghasilan tersebut di bawah Rp 500 juta per tahun.
2. UMKM dengan penghasilan bruto 80 juta rupiah per bulan akan mendapatkan Rp 960 juta dalam setahun, tanpa perlu membayar PPh final 0.5%.

UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki 5 (lima) tujuan utama, yaitu (*Www.Pajak.Go.Id.*):

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;
2. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
3. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
4. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan
5. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

### 3. METODE PELAKSANAAN

#### 3.1 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka memberikan solusi dan mendapatkan target luaran atas permasalahan mitra yang telah disebutkan. Maka metode pelaksanaa yang dilakukan dalam mengatasi penyelesaian masalah prioritas mitra yaitu dengan ceramah, *sharing and discussion* dan pendampingan yang mandapatapat diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan informasi (Rofiq Noorman Haryadi; Anda Rojali; Khumidin; M. Fauzan, 2022)terkait dengan reformasi perpajakan dan UU Harmonisasi perpajakan yang berlaku bagi UMKM memberikan seminar / motivasi untuk taat akan melaksanakan perpajakan, memberikan seminar tata cara membuat laporan keuangan , dan memberikan seminar arahan tata cara pelaporan UU Harmonisasi Peraturan perpajakan.


2. Metode *sharing and discussion*

*Metode ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas interaksi antar peserta (Munjin, A., 2013; Purwana et al., 2017). Dengan penguatan dan pendalaman kepada peserta akan pentingnya kepatuhan pajak. Dan bagaimana memanfaatkan fasilitas UU Harmonisasi peraturan perpajakan, dan tak lupa pula bagaimana Menyusun laporan keuangan.*

3. Pendampingan penerapan peraturan perpajakan, pelaporan pajak harmonisasi perpajakan bagi UMKM dan pembuatan laporan keuangan (Sandra et al., 2019). Tim pengabdian akan mendampingi kelompok usaha untuk menerapkan Perpajakan pada UMKM dan memberikan pendampingan tatacara pelaporan pajak Untuk UMKM, serta membuat laporan keuangan.

#### 3.2 Gambaran IPTEK

Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat yang tujuannya adalah mengembangkan,menyebarkan, dan menerapkan IPTEKS untuk peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapinya.



**Gambar 1.** Gambaran IPTEK

Pada gambar 1. Dapat dilihat IPTEK yang ditransfer kepada mitra adalah dilakukan sosialisasi tentang Literasi UU No 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian memberikan pelatihan penjelasan, pemahaman dan praktek penggunaan. Setelah itu, mendampingi dan memantau aktivitas keberlanjutan program untuk menjadikan program sebagai kegiatan yang bernilai untuk kelompok UMKM Desa Tanjung Rejo yang taat dan patuh akan kewajiban perpajakan.

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di Desa tanjung Rejo. Pemilihan wajib pajak UMKM sebagai mitra dikarenakan UMKM yang belum memahami peraturan perpajakan dan jumlah UMKM di Indonesia cukup besar mencapai 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia, yang memiliki potensi dalam menyumbang penerimaan negara. Tahapan dalam pelaksanaan pengabdian ini terdiri dari identifikasimasalah yang dihadapi UMKM, analisis dan penjelsan mengenai fasilitas dan jenis-jenis pajak pada UMKM Desa Tanjung Rejo. Penjelasan UU No 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi peraturan perpajakan bagi wajib pajak UMKM, Pelatihan, penjelasan praktek, pelaporan perpajakan sesuai dengan UU Harmonisasi Perpajakan Bgai UMKM, Kelompok UMKM

Desa Tanjung Rejo yang taat dan patuh akan Kewajiban Perpajakan.. Dalam tahap tersebut, dilakukan observasi atas permasalahan wajib pajak UMKM di Desa Tanjung Rejo. Pada tahap ini dilakukan wawancara untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan dari mitra.

Hasil dari tahap analisis situasi, selanjutnya digunakan sebagai bahan kajian dalam tahapan perumusan kegiatan. Pada tahap perumusan kegiatan ini, dilakukan brainstorming dengan berbagai stakeholder terkait, baik akademisi maupun praktisi. Setelah menetapkan gambaran pelaksanaan kegiatan, dilakukan sosialisasi kegiatan kepada calon partisipan. Dalam hal ini, setelah pelaksanaan sosialisasi melalui forum seminar, pelaksana pengabdian memberikan kesempatan kepada partisipan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut melalui sesi tanya jawab. Selain itu, sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, pelaksana pengabdian melakukan interview beberapa partisipan untuk mendapatkan saran dan masukan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Tanjung Rejo. Kegiatan ini disambut dengan baik oleh Kepala Desa, perangkat desa dan pelaku usaha UMKM di desa tersebut. Kegiatan pengabdian ini dimulai dari persiapan: pengadaan sekaligus penggandaan modul, sosialisasi program, penentuan lokasi, waktu dan tempat kegiatan dan kegiatan inti yakni Literasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM.



**Gambar 2.** Para pelaku usaha Minuman dan Makanan Jajanan dari Mangrove, Kerajinan Batik Mangrove dan Kain Ulos.

Pelaksanaan Kegiatan Seminar Literasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM dilaksanakan pada tanggal 5 November 2022 yang bertempat pada kantor Desa Tanjung Rejo kecamatan Percut Sei Tuan. Para peserta yang mengikuti seminar dengan total 26 orang sangat antusias dalam kegiatan ini, seminar ini di buka oleh kepala Desa dan dihadirin oleh perangkat Desa dan Pelaku Usaha UMKM. Dalam pelaksanaan seminar ini masih banyak pelaku UMKM ini masih belum mengetahui, mengudate dan memahami fasilitas perpajakan terbaru. Sebagian pelaku UMKM hanya mendengarkan sekilas adanya pembaruan Perpajakan namun belum menerapkan, mengetahui isi dari peraturan tersebut ataupun fasilitas yang dapat digunakan Pelaku UMKM dalam pelaporan Perpajakannya. Kemudian para Pelaku UMKM selama ini belum taat melaporkan laporan pajak dikarenakan kesulitan dalam memahami Laporan perpajakan, Tarif yang digunakan dan tatacara pelaporan perpajakan secara tepat dan bagaimana membuat laporan keuangan. Selain itu mindset pelaku UMKM bahwasanya Laporan Pajak hanya untuk perusahaan besar saja.


Dalam seminar tersebut, narasumber memaparkan beberapan materi seperti fasilitas pajak bagi UMKM, Pajak Penghasilan menurut UU HPP, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan laporan keuangan. Jenis perpajak dan Fasilitas UMKM menjadi topik pertama yang disampaikan oleh narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Sebelum membahas topik ini, terlebih dahulu narahubung menjelaskan tentang pentingnya UMKM. UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Sebagaimana dalam UU No. 20 Tahun 2008, menurut definisi UMKM,



kriteria UMKM dibedakan secara individual, meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah. UKM adalah wajib pajak yang menghasilkan pendapatan bisnis dengan penjualan kotor hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Setelah dilakukan seminar peserta dapat memahami materi yang

Kegiatan pelatihan ini tidak hanya satu arah, tetapi terjadi dua arah dengan adanya sesi *sharing and discussion* Diskusi berlangsung setelah penyampaian materi dengan tertib dan terarah. Pada sesi *sharing and discussion* peserta sangat antusias bertanya, terkait fasilitas UU harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sesuai dengan usaha mereka, bagaimana tatacara melaporkan pajak dan laporan keuangan. Sebagian peserta juga menceritakan kendala yang mereka alami dan pembicara memberikan arahan atas penyelesaian masalah tersebut. Tim Pengabdian kepada Masyarakat memberikan Pendampingan penerapan Harmonisasi Pajak dan pemahaman tentang pelaporan dan pembuatan laporan perpajakan.

Hasil pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan, yaitu timbulnya motivasi dan kesadaran diri dari pelaku UMKM untuk Mengupdate informasi terkait pajak dikarenakan Fasilitas yang ada sangat menguntungkan bagi UMKM. Pemahaman pelaku UMKM terhadap Fasilitas pajak yang dapat digunakan. Pemahaman pelaku usaha terhadap Laporan Perpajakan dan tatacara pelaporan perpajakan. Pemahaman Tatacara pembuatan laporan keuangan.



**Gambar 3.** Proses PKM

Peneliti juga melakukan Penyebaran Angket sebelum dan sesudah diadakan pelatihan. Sebanyak 26 responden menyelesaikan angket tersebut. Hasilnya menunjukkan pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan peserta pelatihan. Adapun yang menjadi indikator dalam kuisisioner ini adalah

1. Pengetahuan Pajak UMKM
2. Kewajiban pajak UMKM
3. Pengetahuan UU HPP
4. Tata Cara pelaporan Pajak UMKM
5. Laporan Keuangan

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	sebelum	13.6538	26	2.11551	.41489
	sesudah	20.6923	26	2.16830	.42524

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	sebelum & sesudah	26	.682	.000

Paired Samples Test									
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	sebelum - sesudah	-7.03846	1.70835	.33504	-7.72848	-6.34844	-21.008	25	.000

**Tabel 4.** Hasil pengujian SPSS Evaluasi pengetahuan Perpajakan Sebelum dan Sesudah Pelatihan

Implikasi dari PKM ini adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemahaman tentang UU harmonisasi peraturan perpajakan yang kompleks. Pengelola UMKM yang mengikuti PKM ini akan memiliki Pengetahuan yang lebih baik akan pemenuhan kewajiban perpajakan termasuk pada perhitungan dan pelaporadengan memahami peraturan perpajakan dengan baik pengelola UMKM akan

mematuhi peraturan perpajakan untuk mengurangi dari ketidakpatuhan ataupun kesalahan pelaporan. Serta dengan pelatihan laporan keuangan dapat memahami cara pembuatan laporan keuangan agar mempermudah dalam membuat laporan perpajakan

#### 4.1 Dampak Ekonomi dan Sosial

Dampak ekonomi yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan mengetahui melaksanakan Harmonisasi peraturan perpajakan sehingga pelaku UMKM dapat lebih memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan dan terciptanya Pelaku UMKM yang taat dalam melaporkan Pajak yang dapat di pertanggungjawabkan, sehingga dengan taatnya wajib pajak dapat mendorong peningkatan pendapatan negara untuk kemajuan bangsa baik dalam bidang pendidikan, intrasuktur perekonomian dll.

Dengan tercipta wajib pajak UMKM yang taat akan pelaporan pajak sehingga di tahun ke depannya bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah ataupun investor lainnya untuk memberikan modalnya Pada UMKM tersebut. Dampak sosial yang diperoleh adalah dapat meningkatkan derajat/ martabat atau status sosial atas penggunaan Fasilitas yang dapat digunakan yang tertuang pada Harmonisasi peraturan Perpajakan sehingga masyarakat lebih taat dan lebih optimal dalam pemenuhan Kewajiban Perpajakannya.

#### 4.2 Kontribusi Mitra terhadap Pelaksanaan

Mitra sangat berkontribusi dalam kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mitra menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh pengabdian dimulai dari ruangan yang nyaman, infocus, sound sistem dan konsumsi. Selain itu mitra juga berperan aktif dalam mendatangkan peserta pengabdian kepada masyarakat ini.

### 5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Tanjung Rejo telah berjalan dengan lancar dan para pengelola UMKM sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Kegiatan ini menambah motivasi, wawasan dan pemahaman mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi UMKM sehingga dapat menggunakan fasilitas pajak tersebut dalam melaporkan pajak yang baik, taat dan dapat di pertanggung jawabkan demi kemajuan dan kelangsungan usaha kedepannya dan negara. Pengelola UMKM juga langsung menerapkan literasi harmonisasi peraturan perpajakan. Sebagai penunjang kegiatan pengabdian masyarakat ini, kepala desa disarankan untuk bersedia membuat kegiatan seperti seminar atau workshop Laporan pajak menggunakan *e-filling* untuk meningkatkan pengetahuan dan ketaatan.

### Daftar Pustaka

- Hidayah, F., Azhar, Z., & Putri, D. Z. (2019). ANALISIS KAUSALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENERIMAAN PAJAK DI PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Ecogen*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.5029>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14421>
- Munjin, A. (2013). *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. PT Refika Aditama.
- Purwana, D., Rahmi, R., & Aditya, S. (2017). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.21009/JPMM.001.1.01>
- Putra, A. T. L., & Asyik, N. F. (2021). EVALUASI KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA PASCA PENERBITAN PP 23 TAHUN 2018 PADA PELAKU UMKM DI KOTA MADIUN. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3), Article 3. <http://jurnal.mahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3827>
- Rofiq Noorman Haryadi; Anda Rojali; Khumidin; M. Fauzan. (2022). *Sosialisasi Penggunaan Online Shop berbasis Website di UMKM Cimanggis | Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*. <http://pkm.binamandiri.ac.id/index.php/jpmm/article/view/3>
- Sandra, A., Hanif, H., Arfianti, R. I., & Apriwenni, P. (2019). *Pendampingan Pajak UMKM: Masalah dan Solusinya | Sandra | ACADEMICS IN ACTION Journal of Community Empowerment*. <http://dx.doi.org/10.33021/aia.v1i1.737>
- Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), Article 02. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). (n.d.).
- Yulianti, L. N. (2022). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PEMAHAMAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19. *MANAJEMEN*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>